



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON , Tempat/ Tanggal lahir, Kuta Jeumpa, 27 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan IRT, Status Janda, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat tinggal di Jurong Iboih, Gampong Iboih, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang, bertindak atas diri sendiri dan anak yang bernama **ANAK PEMOHON** , Tempat/ tanggal lahir, Itali, 15 Oktober 2009, Jenis kelamin Perempuan, Alamat di Jurong Iboih, Gampong Iboih, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab. pada tanggal 24 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON telah menikah dengan PEWARIS sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10, Tanggal 09/09/2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
✓ ANAK PEMOHON .

Hal. 1 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, PEMOHON (Pemohon) semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu bernama PEWARIS ;
3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10/10/2019, Jam 08.00 WIB di Iboih, Kota Sabang;
4. Bahwa, ayah dari PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 24/06/1975 di Gualtieri (RE);
5. Bahwa, ibu dari PEWARIS binti Sileno Aldrovandi yang bernama IBU PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 31/03/2007, di Guastalla;
6. Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. PEMOHON .
 - b. ANAK PEMOHON .
7. Bahwa pada saat PEWARIS masih hidup, beliau sebagai Nasabah Bank Mandiri, dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama PEWARIS ;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :
 - a. Persyaratan Administrasi untuk penarikan tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama PEWARIS ;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia PEWARIS pada tanggal 10/10/2019 di Iboih;
3. Menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS sebagai berikut :
 - a. PEMOHON .
 - b. ANAK PEMOHON .
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, suami Pemohon sudah beragama islam sampai meninggal. PEWARIS meninggal karena bunuh diri dan pada saat suami Pemohon meninggal, Pemohon sedang berada di Itali. Ayah dan Ibu kandung PEWARIS sudah meninggal sebelum meninggalnya suami Pemohon dan meninggal dalam keadaan non muslim. Almarhum PEWARIS juga memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung namun semua saat ini bergama non muslim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON , Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX , dikeluarkan tanggal 10-05-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi surat keterangan menikah an. PEWARIS dan PEMOHON , Nomor 477/294/2013, dikeluarkan tanggal 26-06-2013, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Terjemah Sertifikat Nikah atas nama PEWARIS dan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kecamatan Guastalla Kabupaten Reggio Emilia, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

Hal. 3 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. PEWARIS , Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX , dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan tanggal 19 November 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an. PEWARIS dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Sabang tanggal 27 Juni 2019, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Terjemahan Sertifikat Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 26 September 2013 oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kota Guastalla, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Terjemahan Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan tanggal 18 November 2021 oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Gualtieri, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Terjemahan Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 18 November 2021 oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Guastalla, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

B. Saksi

Hal. 4 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, Tempat /Tanggal lahir: Sabang, 09 Januari 1989, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Guru, tempat tinggal di le Muelee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan PEWARIS adalah suami istri namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 di Rumah, karena bunuh diri;
- Bahwa PEWARIS pada saat meninggal beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tau nama ayah PEWARIS dan saksi juga tidak tahu apakah orangtua PEWARIS masih hidup atau sudah meninggal, karena saksi tidak kenal dengan keluarga PEWARIS ;
- Bahwa yang saksi ketahui ahli waris dari PEWARIS adalah Pemohon dan anaknya PEWARIS yang bernama kalilah aldrovandi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan PEWARIS dan PEWARIS tidak punya istri lain selain Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudaranya PEWARIS , akan tetapi saksi pernah melihat di Vidio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saudara kandung PEWARIS dan juga saat ini beragama apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PEWARIS dimakamkan dengan tatacara islam atau bukan, karena setelah meninggal jenazah PEWARIS tersebut di bawa pulang ke Italia;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama kalilah aldrovandi saat ini beragama islam dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa selama masih hidup, alm. Aldrovandi ada usaha Bungalow;
- Bahwa Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah untuk kepentingan mengambil uang di bank;

Hal. 5 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab



2. SAKSI II, Tempat Tanggal Lahir: Sabang / 13 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lhok Panglima Kuta Bawah Barat, Kecamatan Sukarya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 6 tahun, karena saksi adalah rekan kerja almarhum PEWARIS ;
- Bahwa hubungan PEWARIS dengan Pemohon adalah Suami Istri namun saksi tidak tau kapan Pemohon dan PEWARIS menikah;
- Bahwa Pemohon dan PEWARIS sudah memiliki anak yang bernama kalilah;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 di Rumah, karena bunuh diri dan meninggal beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tau apakah orangtua PEWARIS telah meninggal karena saksi tidak kenal dengan keluarga PEWARIS ;
- Bahwa yang saksi tahu ahli waris dari PEWARIS adalah Pemohon dan anaknya PEWARIS yang bernama kalilah aldrovandi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan istrinya PEWARIS dan PEWARIS tidak punya istri lain selain Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara kandung PEWARIS , akan tetapi saksi pernah melihat mereka datang ke main –main ke Sabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saudara kandung PEWARIS berapa orang dan juga beragama apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PEWARIS dikebumikan dengan tata cara agama apa, karena setelah meninggalnya PEWARIS tersebut jenazahnya di bawa pulang ke Italia;
- Bahwa anak dari PEWARIS saat ini berada di Italia;
- Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS adalah seorang Pengusaha Penginapan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi-saksinya;

Hal. 6 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon penetapannya dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris terhadap Pewaris yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Sabang, maka permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 di Iboih, Kota Sabang. ;

Hal. 7 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Nomor 477/294/2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dan membuktikan bahwa PEMOHON dan alm. PEWARIS merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi terjemahan Sertifikat Nikah atas nama PEWARIS dan PEMOHON, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kependudukan Guastalla tanggal 11 Mei 2004, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dan membuktikan bahwa PEMOHON dan alm. PEWARIS merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX an. PEWARIS, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diajikan sebagai alat bukti permulaan surat yang membuktikan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi surat keterangan Ahli Waris atas nama PEWARIS merupakan surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti

Hal. 8 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama PEWARIS, merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Oleh karena itu terbukti bahwa alm. PEWARIS merupakan nasabah dari Mandiri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi terjemahan Sertifikat Kelahiran atas nama Aldrovandi Kalilah, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dan membuktikan Aldrovando Kalilah merupakan anak kandung dari pasangan PEMOHON dan alm. PEWARIS ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 berupa Fotokopi Terjemahan Kutipan Akta Kematian atas nama Aldrovandi/ Sileno, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dan membuktikan bahwa ayah kandung dari alm. PEWARIS telah meninggal dunia sebelum meninggalnya alm. PEWARIS ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 berupa Fotokopi Terjemahan Kutipan Akta Kematian atas nama Zarantonello Lena, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dan membuktikan bahwa ibu kandung dari alm. PEWARIS telah meninggal dunia sebelum meninggalnya alm. PEWARIS ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, sudah disumpah, memberikan keterangan yang relevan dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Hal. 9 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 di Iboih, Kota Sabang;
2. Bahwa PEWARIS semasa hidup beragama islam dan telah menikah dengan PEMOHON dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Kalilah Aldrovandi, Tempat/ tanggal lahir Itali, 15 Oktober 2009, Jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan Islam;
4. Bahwa ayah kandung dari PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya PEWARIS yaitu pada tanggal 24/06/1975 di Gualtieri (RE);
5. Bahwa Ibu kandung dari PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya PEWARIS yaitu pada tanggal 31/03/2007, di Guastalla;
6. Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, PEWARIS memiliki 3 orang saudara kandung namun semuanya non muslim;
7. Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
 - a. PEMOHON sebagai Istri;
 - b. ANAK PEMOHON sebagai anak kandung;
8. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tetap beragama Islam;
9. Bahwa pada saat PEWARIS masih hidup, yang bersangkutan terdaftar sebagai nasabah Bank Mandiri, dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama PEWARIS ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut bergantung pada petitum lain sehingga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara a quo, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 di Iboih, Kota Sabang. Oleh

Hal. 10 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, menurut Majelis harus dinyatakan secara hakiki bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada hari tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ayah kandung dan ibu kandung dari PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS telah meninggal dunia, sebelum meninggalnya PEWARIS dan juga meninggal dalam keadaan non muslim, begitu pula kakek dan nenek dari PEWARIS yang telah meninggal jauh sebelumnya, dengan demikian alm. PEWARIS tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan selama hidupnya PEWARIS mempunyai satu orang istri yaitu PEMOHON . Dengan demikian, PEWARIS meninggalkan satu ahli waris *sababiyah* (disebabkan hubungan perkawinan) yaitu PEMOHON sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari perkawinan antara PEWARIS dan PEMOHON dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON , tempat tanggal lahir Itali, 15 Oktober 2009. Dengan demikian, PEWARIS meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris), yaitu ANAK PEMOHON , anak kandung perempuan, tempat tanggal lahir Itali, 15 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, PEWARIS memiliki 3 (tiga) saudara kandung, namun ketiga saudara kandung tersebut bergama non muslim begitupula saudara dari ayahnya yang juga beragama non muslim maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa ahli waris haruslah beragama islam, maka saudara kandung dari PEWARIS tidak termasuk ke dalam ahli waris dengan demikian alm. PEWARIS tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *Al-Hawasyiy*;

Menimbang, bahwa semasa hidup hingga meninggal PEWARIS dalam keadaan beragama Islam (muslim), begitu juga istri dan anak kandungnya

Hal. 11 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris PEWARIS sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari PEWARIS sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Kalilah Aldrovandi tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Kalilah Aldrovandi tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris dari PEWARIS adalah PEMOHON sebagai Istri dan ANAK PEMOHON sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohonan pada petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk pengurusan Pengalihan Hak Tabungan yang terdaftar di bank Bank Mandiri dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama PEWARIS , maka berdasarkan fakta dalam persidangan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat penetapan ini dapat digunakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil syara') berupa surat An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلًى مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya*"

Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Pemohon dan untuk kepentingan

Hal. 12 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 di Iboih, Kota Sabang;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. PEWARIS adalah:
 - 3.1 PEMOHON sebagai Istri;
 - 3.2 ANAK PEMOHON sebagai Anak Kandung;
4. Menetapkan penetapan ini dapat digunakan untuk kepentingan Penarikan tabungan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama PEWARIS ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, dan **Nurul Husna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Ttd

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nurul Hikmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Sab